



RENCANA STRATEGIS

BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2019



AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
NELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS

XXIII. RENSTRA BAPPEDALITBANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.


Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang utama adalah kondisi perekonomian global yang melambat dan mulai diberlakukannya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 sampai dengan 2025. Disamping itu, dalam pembangunan nasional terdapat berbagai tantangan internal, antara lain mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah yang kondusif dan menyediakan infrastruktur ekonomi dan sosial untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, maka Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perangkat perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Bappedalitbang, RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, Renstra Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Bappedalitbang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Bappedalitbang

Renstra Bappedalitbang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Bappedalitbang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Bappedalitbang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappedalitbang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Bappedalitbang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Bappedalitbang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappedalitbang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappedalitbang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappedalitbang, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappedalitbang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Bappedalitbang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappedalitbang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Bappedalitbang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Bappedalitbang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Daerah, memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Pertama, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan daerah. Kedua, berperan mensinergikan perencanaan di tingkat daerah, provinsi dan pusat sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. Ketiga, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem penelitian dan pengembangan, inovasi dan kreativitas daerah. Amanat peran tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya uraian tugas, fungsi dan tata kerja Bappedalitbang dijabarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; dan
 2. Sub Bidang Pertanian dan Pangan;
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Permukiman Wilayah;

- e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.2 Uraian Tugas

Bappedalitbang sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bappedalitbang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;

- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Bappedalitbang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Bappedalitbang;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Bappedalitbang;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Bappedalitbang;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Bappedalitbang;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Bappedalitbang;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Bappedalitbang;

- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bappedalitbang;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Bappedalitbang; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Bappedalitbang.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Bappedalitbang.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan

kearsipan di lingkungan Bappedalitbang.

b. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Ekonomi;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Ekonomi;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Ekonomi;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Ekonomi;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perencanaan

Pembangunan Pertanian, Pangan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ekonomi dibantu 2 sub bidang yaitu:

- 1) Sub bidang Pertanian dan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan pertanian, tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pangan dan Penyuluhan;
- 2) Sub bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Koperasi, UKM, Penanaman modal, Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemuda, Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga.

c. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan, serta Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan, serta Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan, serta Kesejahteraan Sosial;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pemberdayaan, serta Kesejahteraan Sosial;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dibantu 2 sub bidang yaitu:

- 1) Sub bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN, Keuangan, Kearsipan dan Perpustakaan.
- 2) Sub bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Permukiman Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Permukiman Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Permukiman Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Permukiman Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu 3 sub bidang dengan tugas:

- 1) Sub bidang Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Jalan Kabupaten, Drainase Jalan, Irigasi, Bangunan Gedung, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Lampu Penerangan Jalan Umum.
- 2) Sub bidang Permukiman Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Sanitasi, Air Bersih, Penataan Lingkungan, Trotoar.
- 3) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan pembangunan Tata Ruang, Reklame, Ruang Terbuka Hijau, Persampahan, Pemakaman, Pertanahan.

e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah,

rancangan KUA dan PPAS, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan,

Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah;

- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dibantu 3 sub bidang dengan tugas :

- 1) Sub bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyusunan rencana pembangunan daerah, rancangan KUA dan PPAS, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- 2) Sub bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- 3) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penelitian dan pengembangan daerah.

f. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2 Sumber Daya Bappedalitbang

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 sebanyak 50 orang, terdiri dari 37 PNS dan 13 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S2 sejumlah 20 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	1	0	1
2	SMP Sederajat	2	1	3
3	SMA Sederajat	6	3	9
4	D3	1	0	1
5	S1	7	9	16
6	S2	20	0	20
7	S3	0	0	0
	Jumlah	37	13	50

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 17 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	3
3	Golongan III	17
4	Golongan IV	16

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, alat bengkel/ukur, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio, alat kesehatan, alat laboratorium, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan air/irigasi dan peralatan instalasi, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Aset	Jumlah	Kondisi
	TANAH		
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik
	ALAT BESAR		
2.	Genset dan Panel	1	Baik
	ALAT ANGKUTAN		
3.	Station Wagon	4	Baik
4.	Sepeda Motor	27	Baik, sebagian rusak

No	Aset	Jumlah	Kondisi
	ALAT KANTOR RUMAH TANGGA		
5.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	5	Baik
6.	Mesin Ketik	2	Baik
7.	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
8.	Mesin Absen (Time Recorder)	1	Baik
9.	Lemari Besi	7	Baik
10.	Rak Besi/Metal	1	Baik
11.	Lemari Bifet Jati	2	Baik
12.	Filling Besi/Metal	22	Baik
13.	Filling Plastik	2	Baik
14.	Brand Kas	8	Baik
15.	Lemari Kaca	2	Baik
16.	Lemari Buku	1	Baik
17.	Papan Visuil	1	Baik
18.	Copy Board/Elektrik White Board	1	Baik
19.	White Board	7	Baik
20.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
21.	Mesin Jilid	1	Baik
22.	Global Postioning System	5	Baik
23.	Peta	4	Baik
24.	Peta Photo (citra satelit)	1	Baik
25.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Baik
26.	LCD Projector	8	Baik
27.	Overhead Proyektor (OHP)	2	Baik dan Kurang baik
28.	Layar LCD Projector	3	Baik
29.	Laser Pointer	2	Baik
30.	Lemari Kayu	17	Baik
31.	Rak Kayu	1	Baik
32.	Kursi Besi/Metal	154	Baik
33.	Meja Rapat	26	Baik
34.	Meja Telpon	1	Baik
35.	Meja Podium	1	Baik
36.	Meja Resepsionis	1	Baik
37.	Kursi Rapat	42	Baik
38.	Kursi Tamu	11	Baik
39.	Kursi Hadap	15	Baik
40.	Kursi Lipat	4	Baik
41.	Meja Komputer	3	Baik
42.	Meja ½ Biro	6	Baik
43.	Karpet	1	Baik
44.	Meubelair Lain-lain	13	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
45.	Jam Mekanis	5	Baik
46.	Mesin Potong Rumput	1	Baik
47.	Lemari Es	2	Baik
48.	AC Unit	23	Baik
49.	Kipas Angin	7	Baik
50.	Exhause Fan	9	Baik
51.	Kompor Gas	1	Baik
52.	Tabung Gas	1	Baik
53.	Alat Dapur Lain-lain	4	Baik
54.	Televisi	4	Baik
55.	Amplifier	2	Baik
56.	Equalizer	2	Baik
57.	Loudspeaker	17	Baik
58.	Box Speaker	8	Baik
59.	Ceiling Speaker 6W	3	Baik
60.	Compact Speaker	2	Baik
61.	Sound System	4	Baik
62.	Wirelles	2	Baik
63.	Microphone Wirelles	2	Baik
64.	Microphone Kabel	2	Baik
65.	Microphone	5	Baik
66.	Microphone Paging Chime	1	Baik
67.	Desk Microphone	6	Baik
68.	Mic Conference	1	Baik
69.	Tustel	2	Baik
70.	Camera Digital	2	Baik
71.	Tangga Alumunium	1	Baik
72.	Kaca Hias	7	Baik
73.	Handy Cam	4	Baik
74.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Baik
75.	CCTV	1	Baik
76.	Alat Pemdam Kebakaran	3	Baik
77.	P.C Unit	32	Baik dan kurang baik
78.	Lap Top	30	Baik dan kurang baik
79.	Note Book	13	Baik
80.	Note/Tablet	21	Baik
81.	Personal Komputer Lain-lain	3	Baik
82.	Hard Disk	17	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
83.	Printer	44	Baik dan kurang baik
84.	Scanner	3	Baik
85.	CPU	1	Baik
86.	Monitor	5	Baik
87.	Monitor Touch Screen	1	Baik
88.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	Baik
89.	Server	1	Baik
90.	Acces Point	2	Baik
91.	Router	1	Baik
92.	Hub	5	Baik
93.	Modem	1	Baik
94.	Peralatan Jaringan Lainnya	7	Baik
95.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
96.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Baik
97.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	27	Baik
98.	Meja Tamu Ruangan Biasa	7	Baik
99.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
100	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
101	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Baik
102	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik
103	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
104	Buffet Kayu	1	Baik
105	Miniaturn Pompa Hidran	1	Baik
106	Miniaturn Pagar Otomatis	1	Baik
107	Maket	1	Baik
	ALAT STUDIO		
108	Camera Drone	1	Baik
109	Drone	3	Baik
110	Kamera untuk Drone	1	Baik
111	Tablet untuk Drone	1	Baik
112	Baterai Drone	2	Baik
113	Proyektor + Attachment	1	Baik
114	Mixer Amplifier	2	Baik
115	UPS	4	Baik
116	Peralatan studio Visual Lain-lain	4	Baik
117	Camera Electronic	7	Baik
118	Video Monitor	1	Baik
119	Lensa Kamera	1	Baik
120	Amplifier	1	Baik
121	Loudspeaker	6	Baik

No	Aset	Jumlah	Kondisi
122	Pesawat Telephone	1	Baik
123	Facsimile	1	Baik
124	Handphone	1	Baik
	BANGUNAN GEDUNG		
125	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik
126	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
127	Bangunan Gedung Genset	1	Baik
128	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Baik

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *techno structure*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari Perangkat Daerah lain yang ada.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain : DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan memanfaatkan aplikasi *e-Planning* untuk mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data dan informasi pembangunan Kabupaten Banyumas kepada masyarakat dan instansi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappedalitbang dengan indikator dan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2018

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																
1	- Produktivitas padi	kw/ha	58,47	59,64	61,85	62,12	62,47	59,79	59,44	51,44	61,19	61,52	102,3	99,7	83,2	98,5	98,48
2	- Produktivitas Jagung	kw/ha	43,97	47,05	46,9	47,5	48,20	43,28	49,01	55,76	51,25	58,00	98,4	104,2	118,9	107,9	120,33
3	- Produktivitas Kedelai	kw/ha	8,24	8,65	11,2	12,2	12,2	11,41	11,52	10,14	7,81	10,14	138,5	133,2	90,5	64,0	83,11
	Produktivitas Tanaman Hortikultura																
4.	- Durian	kg/pohon	24,98	28,73	33,03	38	43,69	62,1	88,99	34,46	159	121,00	248,6	309,7	104,3	418,4	276,95
5.	- Salak	kg/pohon	15,67	15,83	15,98	16,14	16,30	13,27	14,26	23,66	22	12,00	84,7	90,1	148,1	136,3	73,62
6.	- Pisang	kg/pohon	38,78	41,1	43,57	46,18	48,95	33,82	49,74	41,52	75	45,00	87,2	121,0	95,3	162,4	91,93
7.	- Kentang	kw/ha	164,67	172,9	181,55	190,63	200,16	147,64	142,81	152	155,77	138,06	89,7	82,6	83,7	81,7	68,97
8.	Kontribusi sektor pertanian/ peternakan/ perikanan terhadap PDRB	%	35,23	34,88	34,53	34,19	33,85	35,86	37,95				101,8	108,8	-	-	
9.	Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap	%	32,7	32,37	32,05	31,73	31,41	33,33					101,9	-			

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	PDRB sektor pertanian																
	Jumlah Populasi Ternak																
10.	- Sapi	ekor	34.835	35,357	35.888	36.426	36.972	37.977	32,899	34.863	28.934	30.505	109,0	93,0	97,1	79,4	82,51
11.	- Sapi Perah	ekor	2.910	2,954	2.998	3.043	3.089	3.025	3.276	3.301	150	1.352	104,0	110,9	110,1	4,9	43,77
12.	- Kambing	ekor	188.757	192,532	196.383	200.311	204.317	191.194	185,998	185.405	178.924	194.198	101,3	96,6	94,4	89,3	95,05
13.	- Domba	ekor	110.004	111,104	112.215	113.337	114.471	111.909	102,305	104.220	68.005	65.221	101,7	92,1	92,9	60,0	56,98
	Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan																
14.	- Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen	%	64,71	66,67	71,27	59,72	72,7	74,93	70,56	79,61	42,53		115,8	105,8	111,7	71,2	
15.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	4,46	4,46	4,5	4,5	4,60	1,63	NA				36,5		-	-	
	Produktivitas perkebunan																
16.	Kopi Robusta (ton/ha)	ton/ha	0,36	0,4	0,45	0,5	0,55	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	130,6	117,5	102,2	92,00	83,64
17.	Kopi Arabika (ton/ha)	ton/ha	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,27	0,3	0,36	0,31	0,32	135,0	120,0	120,0	88,57	80,00
18.	Kelapa Dalam (ton/ha)	ton/ha	0,7	0,72	0,74	0,76	0,78	0,7	0,7	0,77	0,75	0,78	100,0	97,2	104,1	98,68	100,00

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013-2018					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
19.	Kelapa Deres (ton/ha)	ton/ha	8	8,2	8,4	8,6	8,8	7,18	8,29	7,47	6,6	6,67	89,8	101,1	88,9	76,74	75,80
20.	Teh (ton/ha)	ton/ha	1	1	1,2	1,3	1,4	1,13	1,2	1,01	1,1	1,1	113,0	120,0	84,2	84,62	78,57
21.	Karet (ton/ha)	ton/ha		0,16	0,19	0,26	0,31		0,2	0,36	0	0		125,0	189,5	-	-
22.	Tebu (ton/ha)	ton/ha	70	75	80	80	80	60	60	53,62	58,99	65,07	85,7	80,0	67,0	73,74	81,34
23.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	%	76,51	79,57	81,95	84,41	86,10					NA	-	-	-		
24.	Cakupan bina kelompok petani	%	15,06	17,66	20,26	22,86	25,45	60,77	25,6		25,00	35,7	403,5	145,0	-	109,36	140,28

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.305.000.000	897.157.000	973.699.100	1.353.709.500		1.040.904.905	805.052.768	854.589.952	1.210.411.432		79,76	91,57	87,77	89,41
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	332.050.000	433.824.000	842.200.000		-	284.076.585	376.535.699	815.558.109		-	85,55	86,79	96,84
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		260.000.000	225.000.000	492.831.550	250.000.000		148.305.44	134.154.392	392.426.000	211.819.100		57,04	59,62	79,63	84,73
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		590.000.000	554.500.000	1.337.241.980	1.209.038.000		333.431.740	459.873.650	1.216.385.250	977.584.325		56,51	82,93	90,96	80,86
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		743.700.000	637.000.000	465.077.920	420.275.000		473.443.918	539.167.009	396.159.720	237.878.200		63,66	84,64	85,18	56,60
	Program Perencanaan Tata Ruang		-	-	216.051.000	495.924.000		-	-	138.259.323	485.734.251		-	-	63,99	97,95
5	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		490.000.000	440.000.000	523.925.000	565.000.000		330.870.559	360.612.925	463.246.005	517.397.419		67,52	81,95	88,42	91,57
6	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		494.282.000	350.000.000	611.096.450	539.553.500		320.616.147	316.007.305	523.252.403	449.109.830		64,87	90,28	85,63	83,24
7	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah		250.000.000	275.000.000	618.967.000	411.575.000		185.917.584	252.560.920	365.503.200	342.325.925		74,37	91,84	59,05	83,17

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
8	Program Kerjasama Pembangunan Daerah		100.000.000	160.000.000	-	-		65.460.585	128.231.216	-	-		65,46	80,14	-	-
9	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		325.000.000	260.000.000	125.000.000	75.000.000		256.754.427	236.035.300	76.347.200	37.517.000		79	90,78	61,07	50,02

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang sebagai berikut:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Perubahan peraturan perundangan;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
6. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
7. Belum adanya penghargaan terhadap hasil-hasil Penelitian/Kajian.

2.3.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bappedalitbang sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.;

2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan. Produk hukum tersebut antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- l. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-

olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang membantu Bupati Banyumas dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan ketugasan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Konteks perumusan isu strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah penentuan Isu-Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappedalitbang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
- 2) Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana.

b. Permasalahan terkait perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas;
- 2) Belum optimalnya memberdayakan partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- 3) Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
- 6) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappedalitbang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappedalitbang, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappedalitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Bappedalitbang.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang

membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari

pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatahat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Bappedalitbang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 1 : Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik</p> <p>Tujuan: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana;</p> <p>2) Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas;</p> <p>3) Belum optimalnya memberdayakan partisipasi dan kerjasama <i>stakeholders</i> dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>4) Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;</p> <p>5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM; • Kurangnya koordinasi internal dengan Provinsi dan Pusat; • Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid); • Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM (fungsional perencana); • Sarana dan prasarana yang cukup memadai; • Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja; • Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>7) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi.</p>		

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Visi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015-2019 adalah: Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PPN/Bappenas adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas, maka tujuan pembangunan nasional periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran Kementerian PPN/Bappenas. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PPN/Bappenas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel</p> <p>2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih</p>	<p>1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana;</p> <p>2) Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas;</p> <p>3) Belum optimalnya memberdayakan partisipasi dan kerjasama <i>stakeholders</i> dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>4) Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;</p> <p>5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM; • Kurangnya koordinasi internal dengan Provinsi dan Pusat; • Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid); • Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM (fungsional perencana); • Sarana dan prasarana yang cukup memadai; • Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja; • Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.

	<p>pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>7) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi.</p>		
--	--	--	--

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2023, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai Bappeda selama periode tahun 2018-2023 adalah mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas.

Sasaran jangka menengah Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Meningkatkan keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Implementasi kelitbangan iptekin sesuai program pembangunan daerah</p>	<p>1) Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia perencana;</p> <p>2) Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas;</p> <p>3) Belum optimalnya memberdayakan partisipasi dan kerjasama <i>stakeholders</i> dalam proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>4) Belum optimalnya kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kompetensi SDM; • Kurangnya koordinasi internal dengan Provinsi dan Pusat; • Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid); • Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM (fungsional perencana); • Sarana dan prasarana yang cukup memadai; • Komitmen pejabat struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja; • Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>5) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>7) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi.</p>		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlunya dilakukan revisi RTRW.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten sebanyak 61 kawasan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Bappedalitbang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh

terhadap isu-isu strategis, pada Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappedalitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM;
2. Rendahnya rasio jabatan fungsional tertentu (perencana dan peneliti);
3. Kurangnya koordinasi internal dengan provinsi dan pusat;
4. Data yang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (akurat, valid);
5. Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Bupati, melaksanakan Misi Bupati, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan pengembangan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah yang implementatif dan inovatif.

Tabel 4.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi Bupati : Menjadikan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri

No	Misi Bupati	Tujuan
1.	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local	Meningkatkan pengembangan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah yang implementatif dan inovatif

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif;
2. Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku Litbang Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	%	NA	NA	90	91	92	93	95	95
	Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif	Tingkat konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	%	NA	NA	90	91	92	93	95	95
Meningkatkan pengembangan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah yang implementatif dan inovatif		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	60	62	65	67	70	70
	Meningkatnya jejaring kerjasama pelaku Litbang daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	NA	75	77	80	82	85	85
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	NA	NA	75	77	80	82	85	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan;
- b. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah;
- c. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan;
- d. Mengoptimalkan peran aktif seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana;
- f. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi penelitian dan pengembangan untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian;

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku;
- b. Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan;
- c. Optimalisasi musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkatan;
- d. Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Peningkatan kemampuan teknis dan strategis SDM perencana;
- f. Kerjasama dan pemanfaatan peran lembaga penelitian dan pengembangan lain;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya rencana pembangunan yang tepat sasaran dan responsif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah • Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan • Mengoptimalkan peran aktif stakeholder dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan • Mengoptimalkan peran aktif seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM perencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan frekuensi dan kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku • Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan • Optimalisasi musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkatan • Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Peningkatan kemampuan teknis dan strategis SDM perencana
Meningkatkan pengembangan dan fasilitasi penelitian	Meningkatkannya jejaring kerjasama pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi penelitian dan pengembangan untuk memperluas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan pemanfaatan peran lembaga penelitian dan pengembangan lain

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
dan pengembangan daerah yang implementatif dan inovatif	Litbang daerah	jejaring dan kerjasama penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hasil-hasil Litbang serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

- 1. Program peningkatan kualitas analisis perencanaan umum pembangunan daerah**
 - a. Analisis dan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Analisis dan Penyusunan RPJMD Tahun 2018 – 2023.
- 2. Program peningkatan kualitas analisis perencanaan bidang infrastruktur dan prasarana wilayah**
 - a. Perencanaan Teknis Penataan Ruang;
 - b. Analisis Perencanaan Raperda RTR di Kab Banyumas;
 - c. Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Perencanaan dan Pengelolaan Program IPDMIP;
 - e. Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas;
 - f. Analisis Perencanaan Kebijakan Permukiman Wilayah;
 - g. Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Pamsimas (Panitia Kemitraan).
 - h. Analisis Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- 3. Program peningkatan kualitas analisis perencanaan pembangunan ekonomi**
 - a. Analisis perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dan pengembangan dunia usaha/ lembaga;
 - b. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - c. Pengembangan FEDEP.

4. Program peningkatan kualitas analisis perencanaan pembangunan pemerintahan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial

- a. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Pendidikan Untuk Semua (PUS);
- c. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
- d. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan;
- e. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD).

5. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

- a. Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan evaluasi rencana pembangunan daerah;

6. Program peningkatan kualitas dan penyebarluasan Informasi perencanaan

- a. Penyusunan Profil Daerah / SIPD;
- b. Pengembangan Kebijakan Sistem Perencanaan, Monitoring dan evaluasi.

7. Program peningkatan pelayanan perkantoran Perangkat Daerah (Program Penunjang SKPD)

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- d. Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan;
- e. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- i. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

8. Program peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan

Perangkat Daerah (Program Penunjang SKPD)

- a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana perangkat daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Pemuktahiran data dan pelayanan informasi perencanaan perangkat daerah;
- d. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Program Sistem Pengembangan Kreativitas, Inovasi dan Litbang

- a. Penguatan Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Banyumas (SABERINA);
- b. Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian.

10. Program kajian strategis daerah

- a. Pendukung Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1 (terlampir)

.1.1.1 Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparat Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappedalitbang tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Bappedalitbang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Bappedalitbang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappedalitbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.